



BUPATI LEBONG  
PROVINSI BENGKULU

Tubei, 05 Januari 2024

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah  
Kabupaten Lebong;  
2. Staf Ahli Bupati;  
3. Asisten Sekretariat Daerah  
4. Kepala OPD di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten  
Lebong

Di-

**TEMPAT**

SURAT EDARAN  
NOMOR 01 TAHUN 2024

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, dan Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 Tanggal 12 September 2023 dengan ini disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, sebagai berikut:

**a. Hari Libur Nasional Tahun 2024**

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2	8 Februari	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
3	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7	10-11 April	Rabu - Kamis	Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah
8	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Nasional
9	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12	17 Juni	Senin	Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah
13	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

## b. Hari Cuti Bersama 2024

NO	Tanggal	Hari	Keterangan
1	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3	8, 9 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at dan Senin	Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah
4	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al Masih
5	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6	18 Juni	Selasa	Hari Raya Iduladha 1445 Hijriah
7	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

2. Sehubungan hal tersebut diatas, perlu disampaikan beberapa hal tersebut sebagai berikut :
  - a. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Penetapan tanggal 1 (satu) Ramadhan 1445 Hijriyah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriyah ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama;
  - c. Khusus bagi unit kerja/satuan Organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti : Rumah Sakit/Puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan Telekomunikasi, Listrik, Air Minuman , Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan dan unit kerja lain yang sejenis agar mengatur penugasan Pegawai/Karyawan pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024 yang ditetapkan, sebagaimana huruf a sehingga pemberi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  - d. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dengan huruf a sesuai dengan ketentuan pasal 333 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa “ **Cuti Bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil**”, setelah ditetapkan dengan keputusan Presiden (sehingga hak Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil pada setiap Unit Kerja/satuan Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 sebanyak 12 hari kerja);
  - e. Bagi Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong selama melaksanakan Libur Nasional dan Cuti Bersama agar Pesawat Handpone (HP) tetap DIAKTIFKAN.
3. Ketentuan Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Guru pada Sekolah dan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan Perundang-undangan, **berhak mendapatkan Cuti Tahunan**, sebagaimana diatur dalam pasal 315 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Nomor 14 Tahun

2023 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

4. Bahwa kepada seluruh kepala Organisasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih meningkatkan kedisiplinan kepada seluruh Pegawai untuk mentaati ketentuan jam kerja dan melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama dilingkungan masing-masing, dan apabila ada Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan Cuti Bersama, hendaknya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa untuk tata tertib administrasi dalam pemantauan dan pengawasan terhadap Cuti Pegawai Negeri Sipil, maka Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti diperkenankan yang berwenang memberikan cuti.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dan dipedomani.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebong.